

**PERAN MASYARAKAT DALAM PEMULIHAN PSIKOLOGIS KORBAN  
INSES BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2022  
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS:  
KECAMATAN MENDO BARAT, KABUPATEN BANGKA)  
*THE ROLE OF THE COMMUNITY IN THE PSYCHOLOGICAL  
RECOVERY OF INCEST VICTIMS BASED ON LAW NO. 12 OF 2022 ON  
SEXUAL VIOLENCE CRIMES (CASE STUDY: MENDO BARAT DISTRICT,  
BANGKA REGENCY)***

**Desi Putri Wulandari, Ela Gustiani, Melisa Natalia dan Yokotani**

**Universitas Bangka Belitung**

Korespondensi Penulis : dw041646@gmail.com, elapatimah1122@gmail.com,  
nataliamelisa883@gmail.com , yokotanimayo@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Wulandari, Desi Putri, Ela Gustiani, Melisa Natalia, Yokotani. *Peran Masyarakat dalam Pemulihan Psikologis Korban Inses Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus: Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka)*.

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji peran masyarakat dalam pemulihan psikologis korban kekerasan seksual inces di Kecamatan Mendo Barat berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS dengan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan peran masyarakat masih terbatas pada dukungan moral dan material, belum menyentuh aspek psikologis akibat stigma sosial, budaya diam, serta minimnya pemahaman hukum. Diperlukan strategi pemberdayaan dan kolaborasi lintas lembaga untuk mewujudkan pemulihan berbasis komunitas yang efektif.

**Kata Kunci: Inses, Kekerasan Seksual, Masyarakat, Pemulihan Psikologis, UU TPKS**

**ABSTRACT**

*This study examines the role of the community in the psychological recovery of victims of sexual violence in incest cases in Mendo Barat District based on Law No. 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (UU TPKS), using an empirical juridical approach through interviews, observation, and documentation. The results show that the community's role remains limited to providing moral and material support, without addressing psychological aspects due to social stigma, the culture of silence, and limited legal understanding. Strategies for empowerment and cross-institutional collaboration are needed to realize an effective community-based recovery.*

**Keywords: Incest, Sexual Violence, Society, Psychological Recovery, TPKS Law**

## **A. PENDAHULUAN**

Permasalahan kekerasan seksual di Indonesia sering kali menjadi isu serius dalam penegakan hukum serta perlindungan hak asasi manusia. Dampaknya tidak hanya menyentuh aspek fisik dan psikologis korban, tetapi juga berkaitan dengan stigma sosial, tekanan keluarga, dan keterbatasan perlindungan hukum, terutama ketika pelaku adalah orang terdekat korban.<sup>1</sup> Inses merupakan bentuk kekerasan seksual yang sangat kompleks karena melibatkan hubungan intim terlarang antara anggota keluarga yang memiliki ikatan biologis, sehingga kasus ini sering kali sulit terungkap maupun ditindaklanjuti secara hukum maupun sosial.<sup>2</sup> Inses kerap terjadi dalam ruang privat dan ditutupi oleh budaya diam yang sering kali menempatkan korban dalam posisi yang merugikan.<sup>3</sup> Di Indonesia, praktik inses dilarang secara hukum, agama, dan norma sosial.<sup>4</sup> Pemerksaan dalam hubungan sedarah atau inses merupakan bentuk kekerasan seksual yang sangat kompleks karena melibatkan pelaku dan korban yang memiliki hubungan kekerabatan dekat.

Dalam konteks sosial dan budaya Indonesia, inses tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran moral, norma agama, dan nilai kemanusiaan yang mendasar.<sup>5</sup> Secara etimologis, istilah inses berasal dari bahasa Latin *incestus* yang kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris sebagai *incest*, dan dipahami sebagai sesuatu yang ternodai atau melanggar kesucian.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Prima Rizky Aishah Muharomah, *Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Layanan Pendampingan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli 2025).

<sup>2</sup> Rindi Putri Afifah, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Incest Berdasarkan Hukum Negara Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.6 (Juni 2021), p.498–509.

<sup>3</sup> Saiful Abdullah, *Hubungan Sedarah (Incest) yang Dilakukan Suka Sama Suka pada Usia Dewasa Perspektif Tindak Pidana Kesusilaan*, Media Iuris, Vol.6, No.1 (Februari 2023), p.127–50.

<sup>4</sup> Agus Rahmat, *Penegakan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Incest di Aceh Besar dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam, Vol.1, No.1 (Januari-Juni 2025).

<sup>5</sup> K. M. Islam, dkk., *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Sedarah di Nusa Tenggara Barat*, Jurnal Kompilasi Hukum, Vol.8, No.2 (Desember 2023), p.144–51.

<sup>6</sup> Vifi Swarianata, dkk., *Kriminalisasi Inses (Hubungan Seksual Sedarah) dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Media Neliti, Vol.1, No.1 (2018).

Dalam konteks sosial maupun hukum, inses dipahami sebagai perilaku seksual yang terjadi di antara individu-individu dalam keluarga yang terikat hubungan darah langsung.<sup>7</sup> Inses merupakan tindakan hubungan seksual yang dilarang secara sosial, bahkan agama dan memiliki konsekuensi hukum, para pelaku hubungan seksual adalah tindakan yang melibatkan relasi seksual antar anggota keluarga dengan ikatan biologis sering dikenal dengan istilah sumbang, yakni suatu bentuk hubungan terlarang dalam lingkup kekerabatan.<sup>8</sup>

Penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada peran konselor dalam proses pemulihan korban inses,<sup>9</sup> serta penanganan trauma yang dialami korban, khususnya pada konteks lembaga perlindungan anak dan remaja.<sup>10</sup> Namun belum banyak mengulas kesenjangan antara aturan hukum dengan implementasinya di tingkat daerah. Padahal, meskipun regulasi seperti UU TPKS telah menegaskan tanggung jawab masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum dalam melindungi serta memulihkan korban, praktik di lapangan masih menghadapi hambatan berupa kuatnya norma sosial, nilai budaya, serta minimnya pemahaman hukum. Hal ini menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam dan kontekstual mengenai efektivitas pelaksanaan regulasi dalam mendukung pemulihan psikologis korban inses, dengan meninjau peran masyarakat, lembaga pemerintah, serta aparat hukum secara sinergis, khususnya di wilayah seperti Kecamatan Mendo Barat.

Data Komnas Perempuan sepanjang 2019–2024 memperlihatkan bahwa inses masih menjadi persoalan serius dengan jumlah kasus yang berfluktuasi. Lonjakan terbesar terjadi pada awal periode, di mana 1.765 laporan diterima, namun angka tersebut tidak konsisten pada tahun-tahun berikutnya. Bahkan, pada masa pandemi, kasus yang tercatat turun drastis hingga hanya 15 kasus tercatat,

---

<sup>7</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, *Tindak Pidana Inses dalam Rancangan RKUHP*. Edited by *Anggara and Desain, 1st ed*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2016.

<sup>8</sup> Murdiyanto dan Gutomo, *Penyebab, Dampak, dan Pencegahan Inses Causes, Impact, And Prevention Of Inses*, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol.43, No.1 (April 2019), p.61–66.

<sup>9</sup> D. A. Oktantina, *Peran Konselor dalam Menangani Kecemasan Korban Pelecehan Seksual pada Anak di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Jayandu Widuri*, Skripsi, IAIN Pekalongan, Pekalongan, 2019.

<sup>10</sup> Dyah Anggraini, *Peran Konselor Islam dalam Menangani Trauma Akibat Inses di Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja Kota Pekalongan*, Skripsi, UIN. K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pekalongan, 2021.

**Desi Putri Wulandari, Ela Gustiani, Melisa Natalia dan Yokotani**  
*Peran Masyarakat dalam Pemulihan Psikologis Korban Inses Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus: Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka)*

yang diperkirakan bukan karena masalah berkurangnya insiden, melainkan terbatasnya mekanisme pelaporan.<sup>11</sup> Setelah pandemi mereda, tren kembali menguat dengan ratusan kasus yang muncul dalam laporan resmi.<sup>12,13</sup> Gambaran serupa terlihat pada temuan UPTD-PPA Bangka Belitung, yang mencatat peningkatan insiden kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jika pada 2022 jumlahnya sekitar 200, maka di tahun 2023 bertambah hampir 50 kasus, hal ini menunjukkan kecenderungan kenaikan yang perlu diwaspadai.<sup>14</sup>

Dari data yang diperoleh kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten Bangka tercatat sebanyak 25 kasus.<sup>15</sup> Namun hal ini yang menjadi sorotan adalah kasus inces yang menjadi bagian tindakan kekerasan seksual terhadap korban anak di bawah umur.

Salah satu kasus peristiwa inces yang menonjol yaitu terjadi di Kecamatan Mendo Barat Bangka Belitung, dari berita tersebut seorang ayah kandung merudapaksa anak kandung. Aksi terbongkarnya kelakuan bejat ayah kandung berinisial MS (46) yang menghamili anak kandungnya yang berumur (15) merupakan siswi SMP. Terbongkarnya kelakuan bejat MS bermula dari kecurigan guru melihat perubahan tubuh dari anak muridnya.<sup>16</sup> Berdasarkan data data tersebut, fenomena pemerkosaan dalam hubungan sedarah khususnya di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, menunjukkan permasalahan yang sangat mengkhawatirkan.

---

<sup>11</sup> Murdiyanto dan Gutomo, *Penyebab, Dampak, dan Pencegahan Inses Causes, Impact, And Prevention Of Inses*, p.51–66.

<sup>12</sup> Elsyah Ikhsani Azzahra, *Tindak Pidana Kekerasan Seksual Inses pada Anak dalam Hukum Positif Indonesia*, *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol.2, No.1 (Februari 2024), p.64–74.

<sup>13</sup> Wevy Efticha Sary dan Fakhriyah Annisa Afroo, *Problematika Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Incest: Tantangan dan Harapan*, *Jurnal Ilmiah Kutei*, Vol.24, No.1 (April 2025), p.80–98.

<sup>14</sup> Sri Rahayu, dkk., *Optimalisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Dilingkungan Sekolah Smp N 2 Tukak Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan*, *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat*, 2023, p.33–39.

<sup>15</sup> Redaksi CMM, *Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Babel Meningkat, Kota Pangkalpinang Mendominasi*, diakses dari <https://beritacmm.com/2024/03/13/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-babel-meningkat-kota-pangkalpinang-mendominasi/>, diakses pada 13 Maret 2024.

<sup>16</sup> Bangka.tribunnews, *Kronologi Terbongkar Kelakuan Bejat Ayah Kandung Hamili Anaknya Guru Curiga Tubuh Murid Berubah*, diakses dari <https://bangka.tribunnews.com/2023/02/15/kronologi-terbongkar-kelakuan-bejat-ayah-kandung-hamili-anaknya-guru-curiga-tubuh-murid-berubah?page=all>, diakses pada 3 Juni 2025.

Oleh karena itu Hal ini menarik untuk diteliti terkait bagaimana peran masyarakat dalam pemulihan psikologi khusus terhadap anak korban inses dalam masyarakat dikarenakan minimnya perlindungan hukum terhadap korban inses saat ini lebih menekankan pada pemidanaan pelaku dibandingkan pemulihan korban. Sedangkan korban haruslah mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat agar dapat memulihkan traumatik bagi korban inses.

Ditinjau dari aspek yuridis, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berfungsi sebagai dasar normatif untuk mengatur langkah-langkah pencegahan berbagai tindak kekerasan seksual, mekanisme penanganan perkara, pemulihan serta perlindungan hak-hak korban, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, hingga kolaborasi di tingkat internasional.<sup>17</sup> Lahirnya regulasi ini dimaksudkan agar upaya pencegahan maupun penanganan korban dapat dilaksanakan secara optimal dan lebih terarah. Selain itu di dalam aturan ini juga mengatur tentang upaya terciptanya lingkungan yang aman dari praktik kekerasan seksual, yang mana keterlibatan masyarakat secara aktif diperlukan, baik dalam mendorong langkah pencegahan maupun dalam mendukung proses pemulihan bagi para korban.<sup>18</sup> secara spesifik Undang-Undang ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga mengatur perlindungan dan pemulihan korban secara menyeluruh. Dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dijelaskan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan dari stigma negatif, sementara Pasal 67 menekankan pentingnya rehabilitasi yang melibatkan masyarakat sosial. Pasal 80 juga menegaskan bahwa masyarakat mempunyai peranan penting dalam upaya pemulihan dan pencegahan kekerasan seksual. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penerapan ketentuan tersebut belum sepenuhnya efektif di berbagai daerah, termasuk Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka yang akan dijadikan sample penelitian. Di beberapa lokasi, kasus kekerasan seksual yang melibatkan hubungan sedarah telah muncul, tetapi pemulihan korban sering kali terhambat oleh sikap masyarakat yang masih

---

<sup>17</sup> I Kadek Apdila Wirawan dan Pita Permatasari, *Juridical Review Of Law Number 12 Of 2022 Concerning Criminal Acts Of Sexual Violence In Accessibility Of Justice For Women*, IBLAM LAW REVIEW, Vol.2, No.3 (September 2022), p.153–74.

<sup>18</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No. 183, TLN No. 6332.

**Desi Putri Wulandari, Ela Gustiani, Melisa Natalia dan Yokotani**  
*Peran Masyarakat dalam Pemulihan Psikologis Korban Inses Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus: Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka)*

cenderung menyalahkan korban, menutupi kasus, atau tidak memberikan dukungan sosial yang diperlukan.<sup>19,20,21,22</sup> Situasi ini mencerminkan adanya ketidakselarasan antara norma hukum dan praktik sosial di masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara aturan hukum dan pelaksanaannya di tingkat daerah. Meskipun Undang-Undang TPKS telah menetapkan tanggung jawab masyarakat untuk melindungi dan memulihkan korban, namun nilai-nilai budaya, norma sosial yang kuat, dan minimnya pemahaman hukum menjadi hambatan utama dalam mewujudkan tujuan tersebut.<sup>23</sup>

Upaya pemulihan korban kekerasan seksual, termasuk korban inses, berangkat dari pandangan bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak yang harus dihormati dan dilindungi.<sup>24</sup> Tindakan kekerasan seksual tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merenggut rasa aman, harga diri, dan kesejahteraan psikologis korban.<sup>25</sup> Oleh karena itu, penanganan terhadap kasus seperti ini tidak dapat hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, melainkan juga perlu menempatkan korban sebagai pusat perhatian melalui pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan dan pemulihannya. Pendekatan yang berpusat pada korban (*victim-centred approach*) dan berperspektif trauma menjadi penting untuk menghindari reviktimisasi dalam proses pelaporan maupun penanganan kasus.<sup>26</sup>

---

<sup>19</sup> Elly Sudarti, dkk., *Perlindungan Hukum Anak Korban Perkosaan Inses Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Wajah Hukum, Vol.8, No.1 (April 2024), p. 430–43.

<sup>20</sup> Natangsa Surbakti, dkk., *Stepchildren And Incest: Law Enforcement Efforts Against Sexual Abuse In Families (A Case Study on the Decisions of Wonogiri State Court, Idi Sharia Court, and Banda Aceh Sharia Court)*, Jurnal Jurisprudence, Vol.12, No.1 (2022), p.120–39.

<sup>21</sup> Efrat Shaked, dkk., *Internalization and Opposition to Stigmatized Social Discourse among Incest Survivors*, Journal of Child Sexual Abuse, Vol.30, No.7 (Agustus 2021), p.847–68.

<sup>22</sup> Tomas Ståhl, dkk., *Rape Victim Blaming as System Justification: The Role of Gender and Activation of Complementary Stereotypes*, Social Justice Research, Vol.23, No.4 (Desember 2010), p.239–58.

<sup>23</sup> Fitha Ayun Lutvia Nitha, dkk., *Optimalisasi Implementasi UU TPKS: Tantangan dan Solusi dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*, Masalah-Masalah Hukum, Vol.53, No.1 (Maret 2024), p.90–100.

<sup>24</sup> Rebecca Campbell, dkk., *A Trauma-Informed Approach to Sexual Violence Research Ethics and Open Science*, Journal of Interpersonal Violence, Vol.34, No.23–24 (Desember 2019), p.4765–93.

<sup>25</sup> Essah Margaret Sesca, *Posttraumatic Growth pada Wanita Dewasa Awal Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental, Vol.7, No.3 (2018), p.1–13.

<sup>26</sup> Sandra Rios Oyola, *Restoring Sexual Dignity: Sexual Violence, Human Dignity and Transitional Justice in Colombia*, International Journal for Crime, Justice and Social Democracy, Vol.14, No.2 (Juni 2025), p.129–42.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan pemulihan korban kekerasan seksual bergantung pada dukungan emosional, sosial, serta jaminan akses terhadap layanan kesehatan mental dan hukum yang ramah terhadap korban.<sup>27,28</sup> Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan dan rehabilitasi bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga bagian dari komitmen kemanusiaan bersama dalam memulihkan kembali hak dan martabat korban.

Dalam konteks ini penanganan kasus incest sering kali terhambat oleh norma dan nilai masyarakat yang cenderung menutupi kasus serta memberikan stigma negatif terhadap korban.<sup>29</sup> Stigma ini muncul dari konstruksi sosial yang menilai kehormatan keluarga lebih tinggi daripada hak korban atas keadilan dan pemulihan.<sup>30</sup> Akibatnya, banyak kasus kekerasan seksual dalam lingkup keluarga yang tidak dilaporkan atau diselesaikan secara tidak layak di tingkat komunitas. Studi terdahulu mengungkap bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemulihan korban sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses rehabilitasi psikologis.<sup>31,32</sup> Masyarakat yang memiliki pemahaman tentang kekerasan seksual dan sikap empatik terhadap korban mampu menciptakan lingkungan sosial yang lebih suportif dan inklusif.<sup>33</sup> Oleh karena itu, sinergi antara masyarakat, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta aparat penegak hukum menjadi hal yang sangat penting agar proses pemulihan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga berdampak nyata bagi kehidupan korban di lingkungan sosialnya.

---

<sup>27</sup> Shani Yaakobi-Zelnik, *Tailoring Care, Advancing Justice: Predictors of Forensic and Legal Engagement in Survivors of Sexual Violence*, Israel Journal of Health Policy Research, Vol.14, No.1 (Juni 2025), p.38.

<sup>28</sup> Amanda K. Gilmore, *Barriers to Accessing Mental Health Care after A Sexual Assault Medical Forensic Exam*, Journal of Forensic Nursing, Vol.17, No.2 (April-Juni 2021), p.84–92.

<sup>29</sup> Hawa Hidayatul Hikmiyah, *Dampak Psikologis Korban Inses: Analisis terhadap Kualitas Hidup dan Fungsi Sosial dalam Pendekatan Empiris Normatif*, Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.5, No.2 (Juni 2023), p.347–62.

<sup>30</sup> Stephanie Lanthier, *Coming out of the Closet about Sexual Assault’: Intersectional Sexual Assault Stigma and (Non) Disclosure to Formal Support Providers among Survivors Using Reddit*, Social Science & Medicine, Vol.328 (Juli 2023), p.115978.

<sup>31</sup> Emily J. Mellen, *The Psychosocial Consequences of Sexual Violence Stigma: A Scoping Review*, Trauma, Violence & Abuse, Vol.26, No.3 (Juli 2025), p.389–402.

<sup>32</sup> Ana M. Nascimento, *The Psychological Impact of Restorative Justice Practices on Victims of Crimes a Systematic Review*, Trauma, Violence & Abuse, Vol.24, No.3 (April 2023), p.1929–47.

<sup>33</sup> Jo-Anne Wemmers, *Restoring Victims’ Confidence: Victim-Centred Restorative Practices*, International Review of Victimology, Vol.29, No.3 (Oktober 2023), p.466–86.

**Desi Putri Wulandari, Ela Gustiani, Melisa Natalia dan Yokotani**  
*Peran Masyarakat dalam Pemulihan Psikologis Korban Inses Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus: Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka)*

Demikian, diperlukan suatu telaah normatif yang dipadukan dengan pendekatan faktual untuk mengevaluasi efektivitas implementasi ketentuan dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dalam penelitian ini mengambil sampel hasil wawancara dari masyarakat, penegak hukum, serta Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka, hal tersebut bertujuan untuk melihat seberapa efektif antara masyarakat, dinas dan penegak hukum menjalankan peran penting dalam pemulihan psikologis korban kekerasan seksual dengan hubungan sedarah. Atas dasar itu, dibutuhkan analisis yang lebih mendalam guna memperoleh pemahaman yang utuh terhadap proses pemulihan korban kekerasan seksual dengan hubungan sedarah (*Incest*), khususnya di daerah salah satunya di daerah Kecamatan Mendo Barat. Dengan adanya penelitian ini di harapkan mampu untuk menjadi bahan penelitian selanjutnya.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Peran Masyarakat dalam Pemulihan Psikologis Korban**

Dari hasil wawancara dengan Responden menunjukkan bahwa peran masyarakat Desa Air Buluh dalam pemulihan korban inces tidak hanya terbatas pada dukungan moral, tetapi juga dalam bentuk bantuan material dan sosial untuk meringankan beban keluarga korban.<sup>34,35</sup> Dukungan moral yang dimaksud dari beberapa warga yang mengatakan bahwa mereka berupaya memberi perhatian dan semangat kepada korban dan keluarganya. namun, karena kasus ini dianggap sensitif, tidak semua warga mengetahui detail peristiwanya. Selain itu, dukungan sosial dan material yang didapatkan dari Masyarakat berupa bantuan kebutuhan pokok (misalnya mengantar beras), sehingga belum mencapai aspek psikologis secara lebih baik.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Nurmala Dewi Hernawati, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Bangka Belitung, *Peran Masyarakat dalam Pemulihan Psikologis Korban Incest*, Bangka Belitung, 10 Juni 2025.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Angga Suheri, Masyarakat Kabupaten Bangka Belitung, *Mekanisme Perlindungan Hukum dan Pemulihan Korban Incest Kabupaten Bangka Belitung*, Bangka Belitung, 1 Juni 2025.

<sup>36</sup> *Ibid.*

Dalam pengamatan terhadap psikologis korban, Sebagian Masyarakat berpendapat bahwa korban tidak hanya menunjukkan tanda-tanda trauma yang mencolok, terlihat seperti anak normal. Akan tetapi, pandangan masyarakat ini lebih berdasarkan pengamatan kasat mata saja, bukan pada asesmen psikologis yang mendalam. Artinya, dari hasil pengamatan sementara penulis, Peran masyarakat ini masih bersifat informal, sementara aspek pemulihan psikologis korban lebih banyak ditangani oleh lembaga formal seperti Dinas dan KPAI Provinsi. Masyarakat menilai korban “tidak terlihat trauma”, tetapi lembaga berwenang menekankan bahwa pemulihan trauma tidak kasat mata dan memerlukan waktu serta pendampingan khusus.<sup>37</sup>

Keterlibatan masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan seksual, khususnya inses, pada praktiknya masyarakat cenderung menyerahkan penanganan kepada aparat penegak hukum dan perangkat desa, sementara pemulihan psikologis korban mendapatkan perhatian dari lembaga-lembaga perlindungan perempuan dan anak, namun tidak mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat.<sup>38</sup> Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam UU TPKS yang menekankan pentingnya perlindungan dan pemulihan korban, dengan implementasi di tingkat lokal.<sup>39</sup> Kendati demikian masyarakat memiliki potensi signifikan dalam mendukung pemulihan korban melalui pemberian dukungan sosial, penguatan lingkungan sekitar, serta peran aktif dalam kegiatan preventif melalui sosialisasi.<sup>40,41</sup> Namun, potensi tersebut belum dapat dioptimalkan akibat keterbatasan kapasitas masyarakat serta ketiadaan regulasi atau kebijakan khusus di tingkat desa yang secara sistematis mengatur mekanisme perlindungan dan pemulihan korban.<sup>42,43</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Adlin Herdiyansyah Putra dan Iin Hot Prinauli Purba, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi Putusan Kasus Nomor 48/Pid.B/2019/PN Prn)*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli 2025).

<sup>40</sup> Prima Rizky Aishah Muharomah, *Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Layanan Pendampingan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli 2025).

<sup>41</sup> Niken Fernanda, *Perlindungan Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.3, No.2 (Mei 2025), p.1041–50.

<sup>42</sup> Dea Sartika, *Implementasi Peran LPSK dalam Memberikan Perlindungan bagi Para Saksi dan Korban di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung*, Unes Journal of Swara Justisia, Vol.8, No.3 (Oktober 2024), p.571–80.

## **2. Peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bangka**

Hasil wawancara dengan pihak DP2KBP3A menunjukkan bahwa pemulihan korban dilakukan melalui mekanisme kelembagaan, oleh karena itu, UPTD PPA langsung turun ke lapangan untuk melakukan *assesment* kebutuhan korban, dan setelah mendapat pengarahan dari Polres.<sup>44</sup> Tugas UPTD PPA meliputi pemberian perlindungan khusus, memberikan rumah aman (Rumah Singgahan), memberikan Penanganan psikologis melalui konseling oleh psikolog/psikiater dan konseling bisa dilakukan berulang sesuai tingkat trauma, memberikan pencegahan yang dilakukan melalui sosialisasi ke TK dan SD mengenai edukasi bagian tubuh yang boleh disentuh atau tidak serta pemahaman dini terkait pelecehan seksual.<sup>45,46</sup> Oleh karena itu DP2KBP3A berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum, layanan psikologis, hingga koordinasi dengan lembaga lain seperti kepolisian dan rumah sakit untuk visum korban.

## **3. Peran Kepolisian Polres Bangka**

Dari Hasil wawancara pihak Kepolisian menangani aspek hukum melalui laporan, penyidikan, visum medis dan kejiwaan, serta pengumpulan alat bukti lainnya. Dengan saling berkoordinasi langsung dengan UPTD PPA untuk memastikan korban mendapat pendampingan psikologis sampai masa traumanya sembuh serta memberikan perlindungan berupa rumah singgah jika keluarga tidak mampu menjamin keamanan korban.<sup>47</sup>

---

<sup>43</sup> Vedy Riza Alhabsy, *Pemberian Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual*, *Academos: Jurnal Hukum dan Tata Sosial*, Vol.2, No.2 (Desember 2023).

<sup>44</sup> Lia Anggraini, Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bangka, *Peran DP2KBP3A Dalam Pemulihan Dan Perlindungan Korban Kekerasan* (Juli 2025).

<sup>45</sup> Viezna Leana Furi dan Rosalia Indriyati Saptatiningsih, *Peran Uptd Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan*, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol.4, No.2 (Desember 2020).

<sup>46</sup> Sri Ambar Rinah, *Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Tanjungpinang Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak*, *Dialektika Publik*, Vol.4, No.2 (Juli 2020).

<sup>47</sup> Wawancara dengan Nainggolan, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Kabupaten Bangka Belitung, *Peran Kepolisian dalam Penanganan Hukum dan Perlindungan Korban Kekerasan*, Bangka Belitung, 5 Juli 2025.

#### **4. Kesesuaian Peran Masyarakat dalam Perspektif Undang-Undang TPKS No. 12 Tahun 2022**

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), memberikan ruang yang signifikan bagi Masyarakat dalam upaya pemulihan, pencegahan, dan penanganan psikologis korban kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual dalam lingkup keluarga (*Incest*). Ketentuan ini diatur dalam pasal 85 mengenai Keterlibatan Masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 85 ayat 3 bahwa partisipasi Masyarakat dalam pemulihan korban diwujudkan dengan:

- a. memberikan informasi adanya kejadian Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, dan lembaga nonpemerintah;
- b. memantau penyelenggaraan pencegahan dan pemulihan korban;
- c. memberikan dukungan untuk penyelenggaraan pemulihan korban;
- d. memberikan pertolongan darurat kepada korban;
- e. membantu pengajuan permohonan perlindungan; dan penetapan perlindungan; dan
- f. berperan aktif dalam penyelenggaraan pemulihan korban.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Mendo Barat menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam pemulihan psikologis korban kekerasan seksual dalam hubungan Inses umumnya telah selaras dengan UU TPKS. Dalam hal ini, Masyarakat menilai peran tersebut sangat penting, baik untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap potensi kejahatan tersebut.<sup>48</sup> Implementasi peran tersebut tampak dalam tindakan pelaporan kejadian kepada instansi terkait dan aparat penegak hukum, yang dipandang sebagai upaya nyata untuk menegakkan keadilan bagi korban.<sup>49</sup> Selain itu, pelibatan masyarakat dalam

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Angga Suheri, Masyarakat Kabupaten Bangka Belitung, *Mekanisme Perlindungan Hukum dan Pemulihan Korban Incest Kabupaten Bangka Belitung*, Bangka Belitung, 1 Juni 2025.

<sup>49</sup> Wawancara dengan Nainggolan, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Kabupaten Bangka Belitung, *Peran Kepolisian dalam Penanganan Hukum dan Perlindungan Korban Kekerasan*, Bangka Belitung, 5 Juli 2025.

kerangka UU TPKS dipandang berdampak positif, khususnya dalam memberikan perlindungan kepada korban, keluarga, saksi, maupun pelapor.<sup>50</sup>

Masyarakat juga memahami bahwa korban kekerasan seksual pada umumnya mengalami trauma psikologis yang berat, terkhusus ini adalah korban inses. Oleh karena itu, upaya keterlibatan masyarakat untuk mengatasi perilaku kriminal kekerasan-kekerasan seksual antara lain pendidikan masyarakat tentang bela diri, memberikan sosialisasi terhadap anak-anak di bawah umur terkait tindak kekerasan seksual, serta saling berkoordinasi dengan penegak hukum terkait membuat Pos Bantuan Hukum untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual di masyarakat.<sup>51</sup>

### **5. Norma Perlindungan Saksi dan Korban**

Dalam konteks hukum, perlindungan terhadap saksi dan korban diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini menegaskan bahwa saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, termasuk hak atas pendampingan psikologis, restitusi, kompensasi, serta rehabilitasi medis dan sosial.<sup>52</sup> Norma ini menegaskan bahwa perlindungan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup pemulihan psikologis dan sosial bagi korban tindak kekerasan seksual.<sup>53</sup>

Selain itu, Pasal 5 ayat (1) UU tersebut menegaskan hak-hak korban untuk:

- a. Memperoleh perlindungan atas ancaman yang berhubungan dengan kesaksian yang diberikan;
- b. Ikut serta dalam proses peradilan secara aman;
- c. Mendapatkan bantuan hukum dan pendampingan psikologis;

---

<sup>50</sup> Irma Mangar. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dihubungkan dengan Asas Pembentukan Undang-Undang yang Baik*, Studi Islam dan Sosial, Vol.5, No.1 (Juni 2024), p.221–36.

<sup>51</sup> Ujang Badru Jaman dan Agung Zulfikri, *Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol.1, No.1 (November 2022), p.1-7.

<sup>52</sup> Gloria Eskalia Kanine, *Eksistensi Perlindungan Saksi dan Korban Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014*, Lex Crimen, Vol.12, No.1 (Januari 2023).

<sup>53</sup> Muhammad Fahrul, *Analisis Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Ditinjau dari Aspek Justice Collaborator*, Journal of Lex Generalis (JLG), Vol.3, No.4 (April 2022), p.726–42.

- d. Memperoleh informasi mengenai perkembangan kasus; dan
- e. Menerima restitusi dan kompensasi atas penderitaan yang dialami.

Ketentuan ini diperkuat pula oleh norma dalam Pasal 90 UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS, yang menyebutkan bahwa korban kekerasan seksual berhak atas layanan pemulihan secara menyeluruh dan terpadu, meliputi pelayanan medis, psikologis, sosial, dan hukum. Artinya, secara normatif, sistem hukum Indonesia telah memberikan landasan yang kuat bagi perlindungan dan pemulihan korban, termasuk korban kekerasan seksual dalam lingkup keluarga (*incest*).<sup>54,55</sup>

Namun demikian, hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa penerapan norma-norma tersebut belum sepenuhnya efektif di tingkat lokal.<sup>56</sup> Keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi, serta belum adanya peraturan turunan di tingkat desa atau daerah menyebabkan norma perlindungan saksi dan korban belum dapat diimplementasikan secara optimal. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan praktik sosial di lapangan (*das sein*), sehingga peran lembaga seperti DP2KBP3A, Kepolisian, serta masyarakat perlu terus diperkuat agar prinsip perlindungan korban dalam kedua undang-undang tersebut benar-benar terlaksana secara menyeluruh.

### **C. PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat dalam proses pemulihan psikologis korban kekerasan seksual dalam hubungan sedarah (*incest*) di Kecamatan Mendo Barat masih terbatas pada pemberian dukungan moral dan material, namun belum menyentuh aspek psikologis secara menyeluruh. Situasi ini semakin kompleks dengan adanya stigma sosial, budaya diam, serta rendahnya pemahaman hukum yang berkembang di masyarakat, sehingga menghambat optimalisasi peran yang seharusnya dapat dijalankan.

---

<sup>54</sup> Aisyah Putri Wahidah Yesa Titan Ramalia, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Incest oleh Ayah kandungnya Perspektif Viktimologi*, Media Hukum Indonesia (MHI), Vol.2, No.4 (November 2024), p.150–157.

<sup>55</sup> Anjani Anjani dan Abshoril Fithry, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Inses di Indonesia*, Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan Dan Teknologi, Vol.2, No.1 (Januari 2024), p.46–52.

<sup>56</sup> Wawancara dengan Angga Suheri, Masyarakat Kabupaten Bangka Belitung, *Mekanisme Perlindungan Hukum dan Pemulihan Korban Incest Kabupaten Bangka Belitung*, Bangka Belitung, 1 Juni 2025.

**Desi Putri Wulandari, Ela Gustiani, Melisa Natalia dan Yokotani**  
*Peran Masyarakat dalam Pemulihan Psikologis Korban Inses Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus: Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka)*

Meskipun lembaga formal seperti DP2KBP3A dan aparat kepolisian telah berkontribusi melalui asesmen kebutuhan, layanan konseling, penyediaan rumah aman, dan koordinasi lintas instansi, keterlibatan masyarakat dalam mendukung pemulihan korban belum terintegrasi secara optimal, sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma hukum yang bersifat ideal dan realitas praktik di lapangan.

Sejalan dengan temuan tersebut, perlu adanya upaya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui program edukasi, pelatihan, serta penguatan mekanisme kolaborasi lintas sektor yang melibatkan lembaga formal, tokoh agama, tokoh adat, maupun lembaga pendidikan. Upaya ini penting untuk mengatasi tantangan yang muncul dari stigma sosial, budaya diam, serta minimnya pemahaman hukum, sehingga masyarakat dapat lebih aktif berperan dalam proses pemulihan korban. Dengan strategi tersebut, implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) diharapkan dapat berjalan lebih efektif, tidak hanya dalam aspek perlindungan hukum, tetapi juga dalam mewujudkan budaya hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan serta pemulihan menyeluruh bagi korban.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Eddyono, Supriyadi Widodo. 2016. *Tindak Pidana Inses dalam Rancangan RKUHP. Edited by Anggara and Desain, 1st ed.* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform).

### Publikasi

Abdullah, Saiful. *Hubungan Sedarah (Incest) yang Dilakukan Suka Sama Suka pada Usia Dewasa Perspektif Tindak Pidana Kesusilaan.* Media Iuris. Vol.6. No.1 (Februari 2023).

Afifah, Rindi Putri, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Incest Berdasarkan Hukum Negara Indonesia.* Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.6 (Juni 2021).

Alhabsy, Vedy Riza. *Pemberian Restitusi terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual.* Academos: Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial. Vol.2. No.2 (Desember 2023).

Anjani, Anjani dan Abshoril Fithry. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Inses di Indonesia.* Prosiding SNAPP : Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan Dan Teknologi. Vol.2. No.1 (2024).

Azzahra, Elsyia Ikhsani. *Tindak Pidana Kekerasan Seksual Inses pada Anak dalam Hukum Positif Indonesia.* Journal of Contemporary Law Studies. Vol.2. No.1 (Februari 2024).

Campbell, Rebecca, dkk.. *A Trauma-Informed Approach to Sexual Violence Research Ethics and Open Science.* Journal of Interpersonal Violence. Vol.34. No.23–24 (Desember 2019).

Fahrul, Muhammad. *Analisis Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Ditinjau dari Aspek Justice Collaborator.* Journal of Lex Generalis (JLG). Vol.3. No.4 (April 2022).

Fernanda, Niken. *Perlindungan Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual.* Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.3. No.2 (Mei 2025).

Furi, Viezna Leana dan Rosalia Indriyati Saptatiningsih. *Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan.* Jurnal Kewarganegaraan. Vol.4. No.2 (Desember 2020).

Gilmore, Amanda K.. *Barriers to Accessing Mental Health Care after A Sexual Assault Medical Forensic Exam.* Journal of Forensic Nursing. Vol.17. No.2 (April-Juni 2021).

Hikmiyah, Hawa Hidayatul. *Dampak Psikologis Korban Inses: Analisis terhadap Kualitas Hidup dan Fungsi Sosial dalam Pendekatan Empiris Normatif.* Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.5. No.2 (Juni 2023).

Islam, K. M., dkk.. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Sedarah di Nusa Tenggara Barat.* Jurnal Kompilasi Hukum. Vol.8. No.2 (Desember 2023).

Jaman, Ujang Badru, dan Agung Zulfikri. *Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.* Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains. Vol.1. No.1 (November 2022).

**Desi Putri Wulandari, Ela Gustiani, Melisa Natalia dan Yokotani**  
***Peran Masyarakat dalam Pemulihan Psikologis Korban Inses Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus: Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka)***

- Kanine, Gloria Eskalia. *Eksistensi Perlindungan Saksi dan Korban Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014*. Lex Crimen. Vol.12. No.1 (Januari 2023).
- Lanthier, Stephanie. *Coming Out Of The Closet About Sexual Assault': Intersectional Sexual Assault Stigma and (Non) Disclosure to Formal Support Providers among Survivors Using Reddit*. Social Science & Medicine. Vol.328 (Juli 2023).
- Manggar, Irma. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dihubungkan dengan Asas Pembentukan Undang-Undang yang Baik*. Jurnal Studi Islam dan Sosial. Vol.5. No.1 (Juni 2024).
- Mellen, Emily J.. *The Psychosocial Consequences of Sexual Violence Stigma: A Scoping Review*. Trauma, Violence & Abuse. Vol.26. No.3 (Juli 2025).
- Muharomah, Prima Rizky Aishah. *Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Layanan Pendampingan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Muharomah, Prima Rizky Aishah. *Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Layanan Pendampingan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Murdiyanto dan Gutomo. *Penyebab, Dampak, dan Pencegahan Inses Causes, Impact, And Prevention Of Inses*. Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial. Vol.43. No.1 (April 2019).
- Nascimento, Ana M.. *The Psychological Impact of Restorative Justice Practices on Victims of Crimes a Systematic Review*. Trauma, Violence & Abuse. Vol.24. No.3 (April 2023).
- Nitha, Fitha Ayun Lutvia, dkk.. *Optimalisasi Implementasi UU TPKS: Tantangan dan Solusi dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*. Masalah-Masalah Hukum. Vol.53. No.1 (Maret 2024).
- Oyola, Sandra Rios. *Restoring Sexual Dignity: Sexual Violence, Human Dignity and Transitional Justice in Colombia*. International Journal for Crime, Justice and Social Democracy. Vol.14. No.2 (Juni 2025).
- Putra, Adlin Herdiyansyah Putra dan Iin Hot Prinauli Purba. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi Putusan Kasus Nomor 48/Pid.B/2019/PN Prn)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Rahmat, Agus. *Penegakan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Incest di Aceh Besar dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam. Vol.1. No.1 (Januari-Juni 2025).
- Rinah, Sri Ambar. *Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Tanjungpinang dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak*. Dialektika Publik. Vol.4. No.2 (Juli 2020).
- Sartika, Dea. *Implementasi Peran LPSK dalam Memberikan Perlindungan bagi Para Saksi dan Korban di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung*. Unes Journal of Swara Justisia. Vol.8. No.3 (Oktober 2024).

- Sary, Wevy Efticha dan Fakhriyah Annisa Afroo. *Problematika Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Incest: Tantangan dan Harapan*. Jurnal Ilmiah Kutei. Vol.24. No.1 (April 2025).
- Sesca, Essah Margaret. *Posttraumatic Growth pada Wanita Dewasa Awal Korban Kekerasan Seksual*. Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental. Vol.7. No.3 (Desember 2018).
- Shaked, Efrat, dkk.. *Internalization and Opposition to Stigmatized Social Discourse among Incest Survivors*. Journal of Child Sexual Abuse. Vol.30. No.7 (Agustus 2021).
- Ståhl, Tomas, dkk.. *Rape Victim Blaming as System Justification: The Role of Gender and Activation of Complementary Stereotypes*. Social Justice Research. Vol.23. No.4 (Desember 2010).
- Sudarti, Elly, dkk.. *Perlindungan Hukum Anak Korban Perkosaan Inses dalam Sistem Peradilan Pidana*. Wajah Hukum. Vol.8. No.1 (April 2024).
- Surbakti, Natangsa, dkk... *Stepchildren And Incest: Law Enforcement Efforts Against Sexual Abuse In Families (A Case Study on the Decisions of Wonogiri State Court, Idi Sharia Court, and Banda Aceh Sharia Court)*. Jurnal Jurisprudence. Vol.12. No.1 (Oktober 2022).
- Swarianata, Vifi, dkk.. *Kriminalisasi Inses (Hubungan Seksual Sedarah) dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*. Brawijaya Law Student Journal (2016).
- Wahidah, Aisyah Putri dan Yesa Titan Ramalia, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Incest oleh Ayah kandungnya Perspektif Viktimologi*. Media Hukum Indonesia (MHI). Vol.2. No.4 (November 2024).
- Wemmers, Jo-Anne. *Restoring Victims' Confidence: Victim-Centred Restorative Practices*. International Review of Victimology. Vol.29. No.3 (Oktober 2023).
- Wirawan, I Kadek Apdila dan Pita Permatasari. *Juridical Review Of Law Number 12 Of 2022 Concerning Criminal Acts Of Sexual Violence In Accessibility Of Justice For Women*. IBLAM LAW REVIEW. Vol.2. No.3 (September 2022).
- Yaakobi-Zelnik, Shani. *Tailoring Care, Advancing Justice: Predictors of Forensic and Legal Engagement in Survivors of Sexual Violence*. Israel Journal of Health Policy Research. Vol.14. No.1 (Juni 2025).

### **Karya Ilmiah**

- Anggraini, Dyah. 2021. *Peran Konselor Islam dalam Menangani Trauma Akibat Inses di Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja Kota Pekalongan*. Skripsi. Pekalongan: UIN. K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Oktantina, D. A.. 2019. *Peran Konselor dalam Menangani Kecemasan Korban Pelecehan Seksual pada Anak di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Jayandu Widuri*. Skripsi. Pekalongan: IAIN Pekalongan.
- Rahayu, Sri, dkk.. 2023. *Optimalisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Dilingkungan Sekolah Smp N 2 Tukak Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan*. Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

**Desi Putri Wulandari, Ela Gustiani, Melisa Natalia dan Yokotani**  
***Peran Masyarakat dalam Pemulihan Psikologis Korban Inses Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus: Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka)***

**Website**

Bangka Tribunnews. *Kronologi Terbongkar Kelakuan Bejat Ayah Kandung Hamilinya Anaknyanya Guru Curiga Tubuh Murid Berubah*. diakses dari <https://bangka.tribunnews.com/2023/02/15/kronologi-terbongkar-kelakuan-bejat-ayah-kandung-hamili-anaknyanya-guru-curiga-tubuh-murid-berubah?page=all>. diakses pada 3 Juni 2025.

Redaksi CMM. *Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Babel Meningkat, Kota Pangkalpinang Mendominasi*. diakses dari <https://beritacmm.com/2024/03/13/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-babel-meningkat-kota-pangkalpinang-mendominasi/>. diakses pada 13 Maret 2024.

**Sumber Hukum**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang tentang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

**Sumber Lain**

Lia Anggraini, Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bangka, *Peran DP2KBP3A Dalam Pemulihan Dan Perlindungan Korban Kekerasan* (Juli 2025).

Wawancara dengan Angga Suheri, Masyarakat Kabupaten Bangka Belitung, *Mekanisme Perlindungan Hukum dan Pemulihan Korban Incest Kabupaten Bangka Belitung*, Bangka Belitung, 1 Juni 2025.

Wawancara dengan Nainggolan, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Kabupaten Bangka Belitung, *Peran Kepolisian dalam Penanganan Hukum dan Perlindungan Korban Kekerasan*, Bangka Belitung, 5 Juli 2025.

Wawancara dengan Nurmala Dewi Hernawati, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Bangka Belitung, *Peran Masyarakat dalam Pemulihan Psikologis Korban Incest*, Bangka Belitung, 10 Juni 2025.